

**STUDI ANALISA
TERHADAP TAFSİR RAWĀ'Ī'UL BAYĀN
TAFSİR ĀYĀT AL-AHKĀM MINAL-QUR'ĀN
KARYA MUḤAMMAD 'ALĪ AŞ-ŞĀBŪNĪ**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana lengkap
guna memperoleh gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam pada
Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

Oleh:

Diana Cholidah

Nrp. 546



Dosen Pembimbing:

DR. Syaichul Hadi Permono, SH. MA

Jurusan Tafsir Hadis

FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

1989

NOTA KONSULTAN

Surabaya, 22 Juli 1989

Lamp. : 10 eksemplar

Hal : "Naskah Skripsi"

Kepada Yth.

Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Ampel

Di- S U R A B A Y A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, perubahan, dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpen-
dapat, bahwa skripsi Saudara :

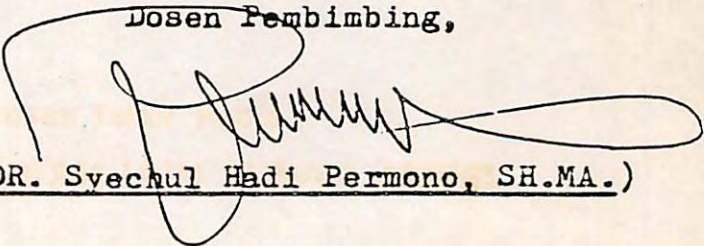
N a m a : Diana Cholidah
Nomor Pokok : 546
Jurusan : Tafsir Hadis
J u d u l : " Studi Analisa Ternadap Tafsir
Rowā'i'ul-Bayān Tafsir Āyāt Al-
Ahkām Minal-Qur'ān Karya Muhammad
'Alī As-Ṣabūnī "

telah dapat diterima dan diajukan untuk dimunaqasyah
kan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya disampaikan
ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



(DR. Syechul Hadi Permono, SH.MA.)

NOTA PERBAIKAN

Surabaya, 14 Agustus 1989

H a l : Perbaikan skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami baca dan teliti kembali naskah skripsi Saudara :

N a m a : Diana Cholidah
N r p. : 546
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul : Studi Analisa Terhadap Tafsir Rawā'i -
'ul-Bayān Tafsir Āyāt Al-Aḥkām Minal
Qur'ān Karya Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī.

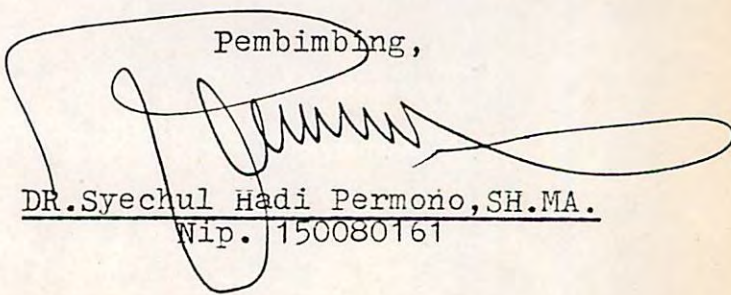
ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan keputusan sidang ujian munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 1989.

Dengan demikian, kami narap agar dapat segera disahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



DR. Syechul Hadi Permono, SH. MA.
Nip. 150080161

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"SUNAN AMPEL"
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada :

H a r i : Senin

Tanggal : 7 Agustus 1989

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, dengan catatan : mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan memperbaiki dan menyempurnakan lebih lanjut sesuai dengan keputusan sidang.

Maka setelah Pembimbing meneliti perbaikan/penyempurnaan tersebut, dengan ini kami mengesahkan hasil sidang ujian Munaqasah di atas.

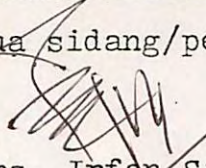
Surabaya, 14 Agustus 1989

Dekan,

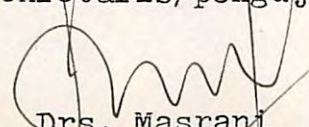

Drs. Irfan Sidqon
Nip. 150042514

Sidang ujian munaqasah :

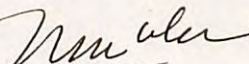
Ketua sidang/penguji,


Drs. Irfan Sidqon
Nip. 150042514

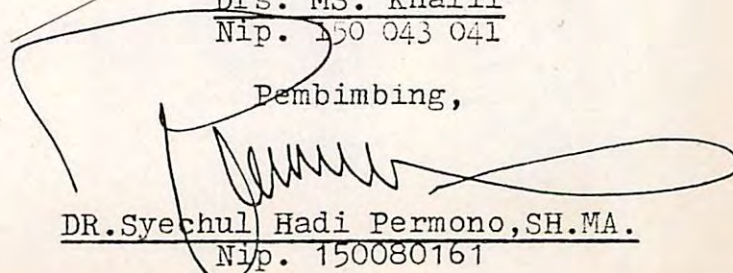
Sekretaris/penguji,


Drs. Masrani
Nip. 150019221

Penguji,


Drs. MS. Khalil
Nip. 150 043 041

Pembimbing,


DR. Syechul Hadi Permono, SH.MA.
Nip. 150080161

Muhammad Ali As Sabuni

Oleh Diana Cholidah 546

Pembimbing Dr. Syaichul Hadi Permono, SH. MA

Jurusan Tafsir Hadis

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 1989

Abstrak

Key: Tafsir Rawaiul Bayan; Tafsir Ayat AL Ahkam; Muhammad Ali As Sabuni

Diantara kitab-kitab tafsir yang telah ada, terdapat kitab tafsir yang baru yaitu kitab tafsir Rawa'i'ul Bayan Tafsir Ayat Al Ahkam Minal Qur'an yang disusun oleh mufasssir baru, seorang 'ulama' dari kalangan sunni yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tafsir, hadis dan fiqh. Kitab tafsirnya walaupun merupakan kitab tafsir yang baru, tetapi ternyata cepat populer dan banyak peminatnya, terutama di kalangan cendekiawan muslim di Indonesia, karena isinya yang pada, pembahasannya luas, sistematikanya baru, dengan memadukan antara sistematika lama dan sistematika modern dengan bahasan yang mudah dipahami. Dengan demikian perlu dikaji lebih mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan tafsir tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimana metode tafsir Rawa'i'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam minal-Qur'an tersebut? Bagaimana sistematika tafsir Rawa'i'ul Bayan AYat Al-Ahkam minal-Qur'an itu? Bagaimana pendirian As-sabuni didalam tafsir Rawa1 i'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam minal Qur'an itu? Apa tujuan disusunnya tafsir Rawai'ul Bayan Tafsir ayat Al-Ahkam minal Qur'an itu? Untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini,

yang lengkap dengan menitikberatkan pembahasannya pada 10 segi, yaitu untuk yang dapat dibahas dengan 10 segi pembahasan, tetapi jika diperlukan demikian hanya dibahas dengan 9, 8, 7, 6 atau 4 segi pembahasan materi yang dibahas. Kecenderungan/pendirian As-Sabuni dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam minal-Qur'an dalam mentarjih beladiri cenderung kepada kekuatan dalil yang ditampilkan, baik dari kekuatan dalil atau dari sunnah Nabi, atau dari arti bahasa, dan atau dari argumentasi lima akal.

D A F T A R I S I

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA KONSULTAN	ii
NOTA PERBAIKAN	iii
PENGESAHAN FAKULTAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Pembahasan	3
E. Kegunaan Pembahasan	4
F. Metode Pengumpulan Data	4
G. Metode Analisis Data	4
H. Sistematika Pembahasan	5
I. Transliterasi	7
 BAB II : TAFSIR DAN MACAM-MACAMNYA	 12
A. Pengertian Tafsir	12
B. Urgensi Tafsir	15
C. Macam-macam Tafsir	19
D. Syarat-syarat Mufasssir	34
 BAB III : AS-ṢĀBŪNĪ DAN TAFSIRNYA	 37
A. Biografi Muhammad 'Alī As-Ṣābūnī	37
B. Latar Belakang dan Tujuan Disusunnya Taf-	

penyelidikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tafsir Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān. Dalam pembahasan penelitian ini, hanya dibatasi penelitian tentang : "metode penafsiran, sistematika penafsiran, pendirian As-Ṣabūnī dalam Tafsīr Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān, dan tujuan disusunnya Tafsīr Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān".

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Al-Qur'ānul-Karīm diturunkan Allah SWT. dengan berbahasa Arab (Q.S. 42 : 7), mengandung ajaran yang lengkap (Q.S. 11 : 1) dengan tujuan memberi petunjuk kepada umat manusia (Q.S. 2 : 185). Untuk dapat mengoperasionalkan dan mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka diperlukan "Tafsir" yang berfungsi sebagai kunci pembuka rahasia kandungan Al-Qur'ān.

Diantara kitab-kitab tafsir yang telah ada, terdapat kitab tafsir yang baru yaitu kitab tafsir Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām Minal-Qur'ān yang disusun oleh mufassir baru, seorang 'ulama' dari kalangan sunni yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan, khususnya di bidang tafsir, hadis dan fiqh.

Kitab tafsirnya walaupun merupakan kitab tafsir yang baru, tetapi ternyata cepat populer dan banyak peminatnya, terutama di kalangan cendekiawan muslim di Indonesia, karena isinya yang padat, pembahasannya luas, sistematikanya baru, dengan memadukan antara sistematika lama dan sistematika modern dengan bahasa yang mudah dipahami. Dengan demikian perlu dikaji lebih mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan tafsir tersebut.

C. RUMUSAN MASALAH

Dengan bertitik tolak kepada uraian dalam penegasan judul pada bagian "A" dan latar belakang permasalahan diatas, maka secara terperinci permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode tafsir Rawā'i'ul Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān tersebut ?
2. Bagaimana sistematika tafsir Rawā'i'ul Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān itu ?
3. Bagaimana pendirian As-Sābūnī didalam tafsir Rawā'i'ul Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān itu ?
4. Apa tujuan disusunnya tafsir Rawā'i'ul Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān itu ?

D. TUJUAN PEMBAHASAN

Target yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tafsir Rawā'i'ul Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān. Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui metode tafsir Rawā'i'ul Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān.
2. Ingin mengetahui sistematika tafsir Rawā'i'ul Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān.
3. Ingin mengetahui pendirian As-Ṣābūnī dalam tafsir Rawā'i'ul Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān.
4. Ingin mengetahui tujuan disusunnya tafsir Rawā'i'ul

Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān.

E. KEGUNAAN PEMBAHASAN

Hasil studi terhadap tafsir "Rawā'i'ul-Bayān Taf-sīr Āyāt Al-Ahkām Minal-Qur'ān" karya Muḥammad 'Alī As-Ṣābūnī ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan pe mikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pembahasan kitab-kitab tafsir sehingga dapat mengan-tarkan orang-orang yang akan mempelajari kitab tafsir ter-sebut, mengingat kitab tafsir tersebut masih baru dan be-lum banyak dibahas secara mendetail dan mendalam.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, ditempuh studi kepustakaan (library research), yaitu dengan jalan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan melalui interview yaitu wawancara atau menanyakan langsung kepada penulis tafsir tersebut atau kepada murid-muridnya.

G. METODE ANALISIS DATA

Dalam mengolah dan menganalisa data dalam menyusun skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Metode deduktif, yaitu menetapkan pangkal-pangkal kebenaran umum dalam susunan yang teratur, kemudian ditarik kesimpulan untuk menilai hal-hal yang bersifat

husus (Winarno S., 1982 : 25).

Sebagai contoh adalah menetapkan syarat-syarat penafsiran yang sah, untuk dipakai menilai penafsiran tafsir Rawā'i'ul Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān.

2. Metode induktif, yaitu menetapkan kebenaran dengan penelitian terlebih dahulu terhadap kejadian - kejadian yang khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum (Winarno S., 1982 : 25).

Sebagai contoh adalah mengemukakan pandangan 'ulama' terhadap tafsir Rawā'i'ul Bayān Tafsīr Āyāt Al - Ahkām minal-Qur'ān, kemudian menarik generalisasinya untuk menilai tafsir tersebut secara umum.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : "Pendahuluan"

Pada pokoknya bab ini membicarakan tentang pe-
negasan judul, latar belakang masalah, permasa-
lahan, metode pengumpulan data, analisa data ,
sistematika pembahasan, dan transliterasi. Bab
ini mempunyai arti penting pada penyajian skrip
si ini, sebab disini memberikan gambaran secara
langsung dan gamblang tentang permasalahan dan
metode pembahasannya.

Bab II : "Tafsir dan Macam-macamnya"

Bab ini berisi pengertian tafsir, urgensi tafsir, macam-macam tafsir, dan syarat-syarat mufassir. Bab ini merupakan landasan teori yang akan dijadikan titik tolak didalam penelitian ini.

Bab III : "As-Ṣābūnī dan Tafsirnya"

Bab ini meliputi biografi As-Ṣābūnī, dan latar belakang disusunnya Tafsīr Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān. Bab ini merupakan latar belakang historis dari Tafsīr Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān ini, dalam rangka memasuki pembahasan.

Bab IV : "Analisa Terhadap Tafsīr Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām Minal-Qur'ān"

Bab ini membicarakan tentang bagaimana metode, sistematika, kecenderungan/pendirian As-Ṣābūnī dalam Tafsīr Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān, dan tujuan disusunnya tafsīr Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān. Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi ini.

Bab V : "Kesimpulan dan Saran"

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari seluruh kajian/penelitian, yang merupakan jawaban

dari permasalahan. Bab terakhir ini mengutarakan tesis-tesis yang diperoleh dalam penelitian ini secara keseluruhan.

I. TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan disini adalah pengalih-hurufan dari abjad Arab ke abjad Latin dengan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 tahun 1987 No. 05436/U/1987. Hal-hal yang diatur dalam pedoman transliterasi meliputi :

1. Konsonan

Huruf Arab

Huruf Latin

ا

tidak dilambangkan

ب

b

ت

t

ث

s

ج

j

ح

h

خ

kh

د

d

ذ

z

ر

r

ز

z

س

s

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkai-kan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD : Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

10. Tajwid

Pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

(Fakultas Syari'ah Surabaya, 1989 ; 42-51)

TAFSIR DAN MACAM-MACAMNYA

A. PENGERTIAN TAFSIR

1. Menurut Bahasa

Kata tafsir adalah masdar yang mengikuti wazan taf'īl dari fi'il madi : fassara, mengikuti wazan fa''ala (fassara - yufassiru - tafsīran). Berasal dari kata fassr yang mempunyai arti izhār, bayān dan kasyf = terang dan nyata. Ditransitifkan menjadi tafsīr yang berarti menerangkan dan menyatakan (Syaichul Hadi P., 1975 : 14).

Sebagian 'ulama' menyatakan bahwa kata tafsir itu berasal dari kebalikan kata safar, seperti dalam ungkapan "asfaras-subhu" yang berarti : " fajar telah bercahaya terang ", sehingga tafsir berarti penerangan / keterangan (As-Suyūti, II : 173).

Imam Az-Zarkasyī menyatakan, bahwa tafsir itu berasal dari kata "tafsīrah", yang berarti stetoskop, yaitu alat yang dipakai oleh para dokter untuk memeriksa orang sakit, yang berfungsi membuka dan menjelaskan. Sebagaimana seorang dokter, dengan stetoskopnya dapat menjelaskan penyakit apa yang diderita oleh pasien, begitu pula mufas sir, dengan tafsir dapat membuka arti ayat, kisah - kisah dan sebab-sebab turunnya (Az-Zarkasyī, 1957, II : 147).

الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk" (Departemen Agama RI, 1967, II : 200).

Rasulullah saw. menerangkan kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan "zulmun" dalam ayat tersebut adalah "syirkun". Rasulullah menguatkan tafsirnya dengan firman Allah dalam surat Luqman 13 :

ان التبرك لظلم عظيم

"Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar" (Departemen Agama RI, 1967, II : 654).

Disamping itu ayat-ayat Al-Qur'ān ada yang mujmal (global), ada yang musytarak (bermakna ganda), ada yang umum, ada yang mut_laq, ada yang mutasyābih (tersembunyi maknanya), dan lain-lain, sehingga perlu tafsir untuk membentangkan kalimat yang mujmal, mencari salah satu yang bermakna ganda, mengkhususkan makna yang umum, menentukan makna yang mut_laq, dan sebagainya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.

Karena itu, maka tidak semua orang mampu memahami Al-Qur'^{ān} dengan baik dan terperinci. Walaupun pada masa nabi, para sahabat telah mendapatkan penjelasan dari nabi tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti, karena tugas nabi sebagai Rasul adalah agar memberikan penjelasan mak-

sud-maksud Al-Qur'ān pada umat manusia, sebagaimana firman-Nya :

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم (النحل : ٤٤)

"... Dan Kami turunkan Al-Qur'ān kepadamu, agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ..." (Departemen Agama RI, 1967, II : 408).

Namun nas-nas Hadis-hadis nabi amat terbatas jumlahnya, sedang problema-problema baru selalu muncul dan berkembang.

Melihat realita tersebut diatas maka tafsir urgen sekali dalam upaya memahami kandungan Al-Qur'ān dalam rangka mengoperasionalkan dan mengaplikasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Tafsir berfungsi sebagai kunci pembuka rahasia kandungan Al-Qur'ān, tanpa tafsir orang tidak mampu membuka tabir yang membungkusnya, sekalipun dibaca berulang kali sepanjang pagi dan petang. Sedang kandungan Al-Qur'ān selalu relevan di segala zaman, karena itu dibutuhkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'ān untuk memecahkan hukum masalah-masalah yang ada pada zaman tersebut.

Oleh karena itu Mannā' Al-Qaṭṭān mensitir pendapat As-Suyūṭī yang mengatakan, bahwa kebutuhan akan tafsir itu amat mendesak, karena kesempurnaan agama atau dunia itu harus selaras dengan hukum-hukum syara', dan keselarasan itu tergantung atas pengetahuannya terhadap Kita - bullah (Mannā' Al-Qaṭṭān, 1973 : 328).

C. MACAM-MACAM TAFSIR

Dalam pembahasan ini akan diketengahkan macam-macam penafsiran Al-Qur'ān dengan ditinjau dari beberapa segi, misalnya dari segi sumber penafsirannya, dari segi sistem penjelasannya terhadap ayat-ayat yang ditafsirkan, dari segi keluasan penjelasan tafsiran - tafsirannya, dan dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan.

Apabila ditinjau dari segi sumber penafsirannya , menurut Az-Zarkasyī ada dua macam, yaitu :

1. Tafsir Naql (yang populer dengan tafsir riwāyah/
ma'sūr).
2. Tafsir 'Aql (yang populer dengan tafsir dirāyah/
ra'yu).

(Az-Zarkasyī, II : 171)

Sedangkan Māni' 'Abdul-Ḥalīm Maḥmūd menambah dengan tafsiran campuran antara riwāyah dan dirāyah, disamping tafsir riwāyah dan dirāyah itu sendiri (Māni' 'Abdul Ḥalīm Maḥmūd, 1978 : 8). Akan tetapi apabila dikaji dengan teliti, ternyata tafsir campuran itu merupakan tafsir dirāyah yang mu'tabarāh. Dengan demikian berarti hanya ada dua macam seperti yang dinyatakan Az-Zarkasyī diatas. Untuk lebih jelasnya akan diketengahkan pengertian masing-masing tafsir diatas dan hal - hal yang berkaitan dengan keduanya.

1. Tafsir Bil-Ma' sūr/Riwāyah

Yang dimaksud dengan tafsir bil-ma'sūr adalah penjelasan ayat Al-Qur'ān dengan ayat Al-Qur'ān sendiri atau dengan As-Sunnah, atau dengan keterangan ṣaḥābat (Az-Zarqānī, II : 12), ada juga yang menambah dengan keterangan tābi'īn, seperti Az-Ẓahabī dan An-Nuqraşyī. Sedangkan Az-Zarqānī dan Al-Gabasyī menyatakan bahwa sebagian 'ulama' menganggap keterangan tābi'īn itu berasal dari ṣaḥābat, sebab keterangan mereka pada umumnya berasal dari ṣaḥābat, dan sebagian 'ulama' menganggap keterangan tābi'īn itu sebagai tafsir bir-ra'yi, karena banyak perselisihan dan banyak menerima cerita isra'iliyat (Al-Gabasyī, 1971: 9).

a. Tafsir Al-Qur'ān dengan Al-Qur'ān

Dalam Al-Qur'ān terdapat ayat-ayat yang mujmal di samping yang mufasssal/mubayyan, ada yang mutlaq disamping yang muqayyad, ada yang 'am disamping yang khas, dan ada yang tampak bertentangan antara yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu dalam menafsirkan Al-Qur'ān harus melihat Al-Qur'ān secara keseluruhan terlebih dahulu, karena kandungan Al-Qur'ān merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak boleh dipisah-pisahkan.

Penafsiran Al-Qur'ān dengan Al-Qur'ān merupakan langkah yang pertama dan utama dalam tafsir, sebagaimana yang dikatakan Az-Zahabī bahwa : "Allah yang berfirman

blema tafsir dari keterangan ṣahābat, sebagaimana problema hadis, didalamnya terdapat pemalsuan dan bahkan pengaruh isra'iliyat, disamping itu juga banyak yang berijtihad dengan pemikiran dan ilmu pengetahuan.

Dari uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa peranan ra'yu tidak dapat dihindari dalam tafsir bil-ma'sūr atau dirāyah, bahkan cukup dominan ; disamping mengandung riwayat-riwayat yang palsu dan pengaruh isra'iliyat. Oleh karena itu perlu sikap kritis terhadap tafsir bil-ma'sūr, dan bukan metode yang final untuk memahami Al-Qur'ān.

2. Tafsir Bir-Ra'yi/Dirāyah

Yang dimaksud dengan tafsir bir-ra'yi adalah tafsir Al-Qur'ān dengan menggunakan ijtihad setelah mengetahui bahasa Arab dan uslub-uslubnya, mengerti arah penunjukan lafaz-lafaz, mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, mengetahui nāsikh dan mansūkh, dan menguasai seperangkat ilmu yang harus menjadi bekal seorang mufassir (Az-Zahabī I : 255).

Jadi yang dimaksud disini bukan ratio (akal) semata, melainkan melalui ijtihad yang didasarkan kepada dasar-dasar yang ṣahih dan kaidah - kaidah yang murni serta tepat.

Manna' Qaṭṭān memberi pengertian, bahwa tafsir bir-ra'yi adalah tafsir yang semata-mata bersumber dari akal,

a. Tafsir dengan ijtihad itu bukan suatu bentuk penafsiran yang dibuat-buat dengan tanpa alasan, tetapi hal itu merupakan pendapat yang disertai alasan dan dibenarkan oleh syara'. Rasulullah saw. telah menjelaskan bahwa seorang mujtahid yang melakukan ijtihad kemudian ia kebetulan benar, maka ia akan mendapatkan dua pahala, dan bila salah maka ia akan mendapatkan satu pahala.

b. Alasan kedua yaitu hadis :

... من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار
 Alasan menolak Tafsir Bir-Ra'yi dengan berdasarkan hadis tersebut diatas ditolak oleh As-Suyūṭī dengan lima bantahan :

- 1). Bahwa yang ditolak ialah penafsiran yang tidak didasarkan kepada ilmu yang menjadi persyaratan dalam menafsirkan Al-Qur'ān.
- 2). Menafsirkan ayat mutasyābih yang tidak diketahui penafsirannya kecuali Allah.
- 3). Penafsiran yang hanya didasarkan dari pendapat yang keliru, dengan menjadikan mazhab sebagai dasarnya, sedangkan tafsir sebagai cabangnya.
- 4). Menetapkan bahwa maksud dari firman Allah itu adalah secara pasti begini, dengan tidak berdasarkan alasan.
- 5). Penafsiran dengan cara istiḥsan dan hawa nafsu.

(As-Suyūṭī, II : 183)

- c. Bantahan terhadap argumen ketiga yang mereka kemukakan yaitu bahwa tugas Nabi saw. adalah menjelaskan ayat Al-Qur'ān. Pendapat tersebut benar, tetapi beliau telah berpulang ke Rahmatullah sedangkan semuanya belum beliau jelaskan secara mendalam. Penjelasan Rasul yang telah ada dianggap cukup dan hal yang belum beliau jelaskan harus dengan ijtihad dan menggunakan fikiran. Penutup ayat itu sendiri yang berbunyi وَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ menjadi alasan dalam hal ini. Karenanya diperlukan fikiran dan ijtihad.
- d. Bantahan terhadap argumen yang keempat, mereka mengatakan bahwa kekhawatiran para sahabat hanyalah karena mereka berhati-hati, dan khawatir ra'yunya tidak sesuai dengan sasaran yang semestinya. Tetapi jika kebenaran itu mereka anggap jelas, maka mereka pun tidak keberatan. Dalam hal ini Abu Bakar Siddiq sendiri memberi fatwa menurut ra'yunya tentang Kalālah dalam firman Allah :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

(Q.S. An-Nisā' : 176)

Abu Bakar berkata : "Saya menyatakan menurut ra'yu, jika pendapat saya ini benar maka dari Allah, dan bila salah berarti datang dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Kalālah ialah : seorang yang tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai anak"

(As-Sābūnī : 230-231)

Disamping memberi tanggapan seperti yang dikemukakan diatas, golongan yang menerima Tafsir Bir-Ra'yi memberi argumen sebagai berikut :

- a. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang bernada motivasi ijtihad, seperti firmanNya :

كتب انزلنه اليك مبرك ليدبر و اليته وليتذكر اولوا الالباب
(عس : ٢٩)

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepada-
mu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan
ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang -
orang yang mempunyai pikiran" (Departemen Agama RI
1967, II, 736).

- b. Allah SWT. membagi manusia kedalam dua klasifikasi; kelompok awam dan kelompok 'ulama' (cerdik cendekiawan). Allah memerintahkan untuk mengembalikan segala persoalan kepada 'ulama' yang mampu mengambil dasar hukum, dengan firmanNya surat An-Nisā' 83) :

... ولزردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين
يستنبطونه منهم ...

"... Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka ..." (Departemen Agama RI, 1967, II, 132-133).

- c. Mereka berpendapat : andaikata tidak diperbolehkan tafsir bir-ra'yi, maka akan terjadi stagnasi (kemandegan) hukum.
- d. Para sahabat sendiri juga menggunakan ra'yu setelah tidak mendapatkan dari Al-Qur'ān dan Al-hadīṣ seba-

ad.1: Tafsir Bayāni

Yang dimaksud dengan tafsir Bayāni, adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān hanya dengan memberikan keterangan secara diskriptif tanpa dengan membandingkan riwayat/pendapat yang satu dengan yang lain. Kebanyakan kitab tafsir ditulis memakai metode Tafsir Bayāni ini, seperti Tafsir Ma'alimut Tanzil, oleh Al-Bagawi.

ad.2. Tafsir Muqārin

Yang dimaksud dengan Tafsir Muqārin, adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān dengan cara membandingkan ayat/riwayat/pendapat yang satu dengan yang lain, baik dalam Tafsir Bil-Ma'sūr maupun Tafsir Bir-Ra'yi, baik dari 'ulama' salaf maupun dari 'ulama' khalaf, untuk dicari persamaan dan perbedaannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti Tafsir Al-Jamī' Li Ahkāmīl-Qur'ān oleh Imam Al-Qurtubī.

(Abdul Djalal, 1986 : 20-21)

Apabila ditinjau dari segi keluasan penjelasan tafsiran-tafsirannya, maka tafsir itu adalah :

1. Tafsir Ijmali
2. Tarsir Itnabi

ad.1. Tafsir Ijmali

Tafsir Ijmali yaitu tafsir yang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān hanya secara global saja, tidak secara mendalam dan panjang lebar, sehingga mudah difahami

oleh orang-orang awam. Contohnya seperti : Tafsir Al-Qur-'ān al-Karīm' oleh M. Farid Wajdi dan Tafsir Al-Wasīṭ yang diterbitkan oleh Majma'ul Buhusil Islāmiah.

ad.2. Tafsir Itnabi

Tafsir Itnabi yaitu tafsir yang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'ān secara mendetail/terperinci, dengan uraian-uraian yang panjang lebar, sehingga cukup jelas dan terang, yang banyak disenangi oleh para cerdik pandai. Contohnya seperti : Tafsir Al-Manar oleh M. Rasyid Rida, Tafsir Al-Maragi oleh Syaikh Muṣṭafa Al-Maragi dan Tafsir fī Zilalil-Qur'ān oleh Sayid Quṭub.

(Abdul Djalal, 1986 : 21-22)

Apabila ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat ayat yang ditafsirkan, maka tafsir itu adalah :

1. Tafsir Tahlīli
2. Tafsir Maudū'i

ad.1. Tafsir Tahlīli

Tafsir Tahlīli adalah penafsiran ayat Al-Qur'ān dari segala seginya, dengan mengikuti urutan muṣḥaf dari ayat ke ayat, dari surat ke surat, meneliti arti-arti mufradatnya, kandungan makna, dan tujuan pembicaraannya di dalam tiap-tiap susunan katanya, munasabat antar ayat-ayatnya, menggunakan bantuan asbābun-nuzūl, sunnah Rasulullah, aqwalus-ṣaḥabah, dan tābi'in, dan diolah dengan kepandaian dan keahlian para mufassir dalam bidangnya ma-

sing-masing (Al-Farmawi, 1977 : 24).

ad.2. Tafsir Maudū'i

Yang dimaksud dengan Tafsir Maudū'i adalah, mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'ān yang satu tujuan, satu topik, dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan tertib masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan - penjelasan, keterangan-keterangan, hubungan-hubungan dengan ayat yang lain, dan mengistibatkan hukum-hukum (Al-Farmawi, 1977 : 52).

D. SYARAT-SYARAT MUFASSIR

Seorang mufassir menghadapi tugas ilmiah yang amat berat karena materi yang ditafsirkan adalah Kitābullah Az za wajalla, Al-Qur'ān al-Karīm. Dalam melaksanakan tugas itu bukanlah menafsirkan kata-kata atau ucapan makhluk manusia seperti dirinya, tetapi menafsirkan Kalamullah. Jadi jelas, tugas tersebut memang amat sulit serta amat besar bahayanya. Karena itu diperlukan syarat-syarat yang harus dimiliki bagi seseorang yang hendak menafsirkan Al-Qur'ān. Dengan syarat-syarat tersebut diharapkan hasil penafsirannya dapat dijadikan acuan mendekati kebenaran dalam memahami firman Allah.

Dalam pembahasan ini akan diketengahkan persyaratan tentang ilmu yang harus dimiliki oleh mufassir, akh-

haminya terutama ilmu-ilmu agama dapat dikatakan banyak mendapat tempaan dan dorongan dari keluarganya tersebut.

Keberhasilan keluarga tersebut dalam mendidik dan mencetak putera-putera yang berhasil sebagai ilmuwan yang tangguh dapat dilihat dari keberhasilan putera-putera Syaikh Jamīl As-Ṣābūnī lainnya. Adik kandungnya , yang bernama Muḥammad Diyā' As-Ṣābūnī adalah seorang penyair ternama dan sebagai dosen pada Universitas Islamiyah di Madinah, disamping sebagai penilik pada beberapa sekolah yang berada dibawah naungan Universitas Islamiyah tersebut (S. Agil Husin ; 1).

2. Latar Belakang Pendidikan Aṣ-Ṣābūnī

Aṣ-Ṣābūnī pada masa kecilnya belajar ilmu - ilmu 'Arabiyah, ilmu Farā'id dan ilmu-ilmu agama lainnya pada ayahnya sendiri, Syaikh Muḥammad Jamīl Aṣ-Ṣābūnī. Disamping itu juga banyak menimba ilmu kepada 'ulama'-'ulama' terkenal di kota kelahirannya, antara lain :

- a. Syaikh Muḥammad Najīb.
- b. Syaikh Aḥmad As-Simmā'i.
- c. Syaikh Muḥammad Sa'īd Al-Idlabȳ.
- d. Syaikh Rāḡib Aṭ-Ṭabbākhy.
- e. Syaikh Muḥammad Najīb Khayyāṭah.
- f. Dan lain-lain. (Aṣ-Ṣabūnī c ; 1)

Sedang pendidikan formal yang telah ditempuh ia-

lah pada madrasah Sanawiyah Syar'iyah Al-Khuruwiyyah di kota Halb. Di sekolah tersebut diajarkan pelajaran ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Pelajaran ilmu-ilmu umum meliputi : ilmu kimia, fisika, aljabar, tehnik, sejarah, geografi, dan bahasa Inggris. Sedang pelajaran agama yang diajarkan antara lain tafsir, hadis, fiqh, farā'id dan ilmu-ilmu agama lainnya. Sekolah tersebut berada di bawah naungan departemen Al-Ma'ārif.

Setelah menamatkan pendidikannya di Madrasah Sa-
nawiyah Syar'iyah tersebut, kemudian As-Sābūnī melan-
jutkan studinya pada jenjang yang lebih tinggi yaitu di
Universitas Al-Azhar di Cairo, Mesir pada Fakultas Sya-
ri'ah, dengan beasiswa dari departemen wakaf. Pada tahun
1952 As-Sābūnī berhasil menyelesaikan pendidikannya de-
ngan nilai tafawwuq, kemudian melanjutkan pada jenjang
diatasnya dengan mengikuti program takhassus (spesiali-
sasi) pada takhassus qada' syar'i yang dapat diselesai-
kan pada tahun 1954, dengan nilai tafawwuq dan mumtaẓ
(cum laude). Gelar yang diraih pada saat ini dapat disa-
amakan dengan gelar Doctor (As-Sābūnī c ; 1).

3. Karir dan Keahlian Aş-Şabūnī

Sekembalinya As-Sābūnī dari Mesir, ia mulai meniti karirnya sebagai guru di beberapa madrasah sanawiyah di kota Halb, dengan materi pelajaran tentang At-tafāqah Al-Islāmy. As-Sābūnī mengajar disana selama 8 tahun, ya-

itu sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1963. Perjalanan karirnya semakin meningkat dengan dikirimnya Aṣ-Ṣābūnī ke Saudi Arabia sebagai tenaga dosen bantuan dari Departemen Pendidikan Syria, dengan ditempatkan di Makkah Al-Mukarramah, pada Fakultas Syari'ah dan Dirāsāt Islamiyah dan pada Fakultas Tarbiyah Universitas Ummul - Qurā'. Pada kedua fakultas tersebut Aṣ-Ṣābūnī mengajar selama lebih kurang 20 tahun (sejak tahun 1963 sampai dengan saat ini/1989), dengan materi pelajaran tafsir, ha-diṣ dan fiqh. Dari masa pengabdianya yang panjang di kedua fakultas tersebut, Aṣ-Ṣābūnī telah berhasil mencetak alumnus-alumnus yang banyak tersebar di segenap penjuru dunia dan saat ini banyak yang sudah menjadi guru atau dosen di tempatnya masing-masing.

Disamping kegiatannya di bidang pengajaran, As-Ṣābūnī yang juga hafal Al-Qur'ān, aktif berkecimpung dalam kegiatan penelitian serta dalam kegiatan tulis menulis. Melihat aktivitas As-Ṣābūnī tersebut maka Universitas Ummul-Qurā menugaskan As-Ṣābūnī untuk mengadakan penelitian beberapa kitab pusaka Islam, yang kemudian kegiatan tersebut diselenggarakan di markaz Al-Bahs Al-'ilm wa ihya' At-Turās Al-Islāmy.

Kemudian Aṣ-Ṣabūnī mulai mengadakan penelitian ilmiah kitab tafsir Ma'ānil-Qur'ān, buah karya 'ulama' besar Al-Imam Abi Ja'far An-Nuhāsī, yang wafat pada tahun 338 H. Kitab ini merupakan kitab tafsir yang agung, sua-

tu manuskrip yang tiada duanya. As-Sābūnī mengerjakan penelitian tersebut dengan tekun dan usaha yang maksimal, dengan bantuan beberapa marāji' dari kitab-kitab yang berhubungan dengan penelitian tersebut, antara lain : kitab kitab tafsir, bahasa Arab, Hadis dan lain-lain. Kitab tersebut telah terselesaikan dan tersusun dalam 6 juz, yang kemudian diterbitkan dengan atas nama Universitas Ummul-Qurā, sebagai pusat dari Ihya' At-Turās Al-Islāmy (As-Sābūnī c ; 2).

4. Buah Karya Aṣ-Ṣābūnī

As-Sābūnī sebagai ilmuwan yang produktif dan kreatif, telah banyak menghasilkan karya tulis di bidang yang ia tekuni (ilmu-ilmu 'arabi dan ilmu-ilmu agama). Hasil karyanya banyak beredar di berbagai negara dan menjadi rujukan para ilmuwan, antara lain :

- a. Saḥwah At-Taḥāsir, 3 jilid.
- b. Rawā' i'ul-Bayān tafsīr Āyāt Al-Aḥkām minal-Qur'ān,
2 jilid.
- c. An-Nubuwwah wal-Anbiyā'.
- d. At-Tibyān fī 'Ulūm Al-Qur'ān.
- e. Al-Mawāris fisy-Syarī'ah al-Islāmiyyah.
- f. Mukhtaṣar tafsīr ibn Kaṣīr, 3 jilid.
- g. Min Kunūz As-Sunnah Dirāsāt Adabiyyah wa
Lugawiyah min al-Hadīṣ Asy-Syarīf.
- h. Mukhtaṣar Tafsīr At-Ṭabarī, 2 jilid.

- i. Tanwīr Al-Izhān min Tafsīr Rūḥ Al-Bayān, 4 jilid.
 - j. Fath Ar-Rahmān fī mā Yaltabis min Āyāt Al-Qur'ān (taḥqīq).
 - k. Al-Hudā An-Nabawī As-Ṣaḥīḥ fī Ṣalāt At-Tarāwīḥ.
 - l. Ījāz Al-Bayān fī Suwar Al-Qur'ān.
 - m. Tafsīr Ad-Da'awāt Al-Mubārakāt (taḥqīq).
- dan lain-lain.

(As-Sābūnī c ; 2)

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN DISUSUNNYA TAFSĪR RAWĀ' I'UL
BAYĀN TAFSĪR ĀYĀT AL-AHKĀM MINAL-QUR'ĀN

As-Ṣābūnī sebagai seorang ahli tafsir, ḥadīṣ dan fiqh di Universitas Ummul-Qurā, yang mempunyai kegiatan lain sebagai peneliti kitab-kitab pusaka Islam di Universitas tersebut, dalam muqaddimah kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kitab tafsir Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām minal-Qur'ān merupakan ikhtisar dari beberapa kitab tafsir yang tersohor, baik mufasssir mutaqaddimīn maupun muta'akhkhirīn dan juga merupakan rangkuman beberapa pendapat para ahli fiqh, ahli ḥadīṣ, ahli usul fiqh dan ahli bahasa.

B A B IV

ANALISA TERHADAP TAFSĪR RAWĀ' I 'UL-BAYĀN
TAFSĪR ĀYĀT AL-AHKĀM MINAL-QUR'ĀN

A. METODE TAFSĪR RAWĀ'I'UL-BAYĀN TAFSĪR ĀYĀT AL-AḤKĀM
MINAL-QUR'ĀN

Sebelumnya penulis ketengahkan terlebih dahulu pengertian "metode" (dalam bahasa Arabnya adalah manhaj) yaitu "cara yang jelas dalam mengungkapkan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu atau dalam mempelajari sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang menyampaikan kepada tujuan-tujuan tertentu" (Mahmud An-Nuqrāsī, 1986 I : 13).

Sedangkan yang dimaksudkan dengan metode penafsi-
ran disini ialah, cara menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur-
'ān bila ditinjau dari segi :

1. Sumber-sumber penafsirannya.
2. Sistem penjelasan tafsiran-tafsirannya.
3. Keluasan penjelasan tafsiran-tafsirannya.
4. Sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan.

1. Apabila ditinjau dari segi sumber-sumber penafsirannya, maka tafsir itu ada dua macam, yaitu :
- a. Tafsir Riwāyah.
 - b. Tafsir Dirāyah.

(Az-Zarkasyī, 1957, II : 171)

Dalam ayat tersebut, Allah S'WT. mengharamkan tindak melampaui batas " **ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين** ". Kategori "melampaui batas" pada ayat tersebut dijelaskan oleh sabda Nabi saw. :

افزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ، افزوا
ولا تغفلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا اصحاب
الصوامع رواه احمد ومسلم

"Bertempurlah dengan atas nama Allah, dijalan Allah, perangilah orang yang kufur kepada Allah, bertempurlah dan jangan berkhianat, jangan melanggar janji, jangan mencincang, jangan membunuh anak-anak dan orang-orang (yang sedang beribadah) di Gereja"

Dan didalam saḥīḥ Bukhārī dan Muslim ada riwayat dari Ibnu 'Umar, bahwa ia berkata :

وجدت امرأة في بعض مغازي النبي ص م مقتولة فانكر رسول الله
ص م قتل النساء والصبيان

رواه البخاری و مسلم

"Ditemukan seorang perempuan terbunuh dalam salah satu pertempuran yang dipimpin Nabi saw., maka Nabi saw. tidak membenarkan pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak".

Dari kedua hadis tersebut dapat diambil pengertian bahwa Nabi melarang orang-orang yang berperang berbuat : khianat, melanggar janji, mencincang, membunuh anak-anak dan wanita, dan orang-orang yang sedang beribadah di Gereja (As-Sabūnī b, I : 233).

c. Tafsir Al-Qur'an dengan Qaul saḥābat

Surat Al-Baqarah 196 :

واتصوا بالحج والعمرة لله فان احصرتكم فما استيسر من الهدى ٠٠٠

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat ..." (Departemen Agama RI, 1967 : 47).

Dalam ayat ini kalimat " احصرتم " ditafsiri dengan riwayat dari Ibnu Abbas : "Tidak ada halangan melainkan halangan karena musuh". Juga tafsiran dari Ibnu Mas'ud yang menafsirkan " احصرتم " tidak hanya terhalang oleh musuh tetapi juga karena sakit, dimana ia pernah berfatwa kepada seseorang yang tersengat binatang, bahwa ia termasuk "terhalang" dan diperintahkan agar bertahallul (As-Sābūnī b, I : 248).

d. Tafsir Al-Qur'an dengan Ijtihad

1). Tafsir Al-Qur'ān dengan Qirā'at

Surat Al-Baqarah 102 :

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرُ وَمَا نَزَلَ عَلَىٰ الْعُلَاقِينَ بِيَّابِلِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ ۝ ٥٠

"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada mesa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan

sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Hārut dan Marut ..." (Departemen Agama RI, 1967 ; 28).

Dalam ayat tersebut ada beberapa macam qirā'at :

- a). Pada kalimat , ada dua macam qirā'at : **ولكن الشياطين**
- Menurut Jumhur : dibaca " " (dengan mentasydidkan nun pada **ولكن الشياطين** dan menasabkan nun pada **لكن**).
 - Menurut Hamzah dan Al-Kisa'iy : **الشياطين** dibaca (dengan mentakhfifkan nun **ولكن الشياطين** pada dan merafa'kan nun pada **لكن الشياطين**).
- b). Pada kalimat ada dua macam bacaan : **وما نزل على الملكين**
- Menurut Jumhur : dibaca " " (dengan menfathahkan lām dan kāf **الملكين** musanna).
 - Menurut Ibnu Abbas dan Said bin Jubair dibaca : " " (dengan mengkasraahkan lām **الملكين** musanna).
- c). Pada kalimat ada dua macam bacaan : **هاروت وماروت**
- Menurut Jumhur : dibaca " " (dengan menfathahkan dua huruf ta' **هاروت وماروت**).
 - Menurut Hasan Az-Zuhri dibaca " " **هاروت وماروت**.

T Ibnu 'Abbas, Anas dan satu riwayat dari Imam Ahmad.

Argumentasi ketiga pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

a). Dalil golongan Jumhur, bahwa sa'i merupakan salah satu rukun haji, berdasarkan dalil dari :

(1). Sabda Nabi saw. :

اسعوا فان الله كتب عليكم السعي

رواه ابن ماجه احمد و الشافعي

"Bersa'ilah, karena sesungguhnya Allah me
wajibkan atasmu, sa'i"

(2). Berdasarkan riwayat, bahwa Nabi saw. ketika sa'i dalam haji wada', tatkala dekat dengan bukit Safa, ia membaca :

ان الصفا والمروة من شعائر الله

Disini, Allah menyebut "Safa" lebih dahulu, lalu ia bersabda :

ابدؤا بما بدأ الله به

"Mulailah dengan apa yang Allah - memulai
dengannya".

Kemudian ia menyelesaikan sa'inya tujuh kali dan ia menyuruh ṣahābatnya mengikuti sunnahnya, maka ia bersabda :

خذوا عني مناسككم

رواه احمد ، اصحاب السنن و الحاکم

"Ambillah dari sunnahku, manasik hajimu".

Karena perintah disini ... menunjukkan "wajib", sedang "sa'i" termasuk diantara manasik haji, maka berarti "sa'i" adalah rukun haji.

(3). Hadis dari 'Aisyah ra. :

لعمرى ما اتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة
رواه مسلم

"Demi hidupku, Allah tidak menyempurnakan ibadah haji orang yang tidak sa'i antara Safā dan Marwāh".

(4). Jumhur juga berkata : Sesungguhnya sa'i itu beberapa kali lari yang diperintahkan dikerjakan di satu tempat di tanah Haram, dan merupakan satu macam ibadah haji dan 'umrah, maka ia termasuk rukun keduanya, sebagaimana tawaf di Baitullah.

b). Dalil golongan Abū Ḥanīfah dan As-Šauri, bahwa sa'i itu wajib, berdasarkan dalil :

(1). Bahwa ayat :

فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما
adalah menerangkan "tidak berdosaanya o-
rang yang sa'i antara keduanya", ini ber-
arti bahwa sa'i itu boleh, sedang sesuatu
yang hanya "boleh" itu tentu bukan "rukun"
tetapi fi'liyah (perbuatan) Nabi saw.men-

jadikannya sebagai "wajib", maka menjadi seperti "wuquf" di Muzdalifah, melempar jumrah dan tawaf ifadah, yang cukup dengan membayar dam (denda) bagi yang meninggalkannya.

- (2). Hadis yang diriwayatkan Asy-Sya'bi dari 'Urwah bin Mudarris At-Tay, ia berkata :

اتيت رسول الله صم بالمزدلفة فقلت : يا رسول الله
جئت من جبل طى ما تركت جبلا الا وقفت عليه ،
فهل لى من حج ؟ فقال عليه السلام : من صلى معنا
هذه الصلاة ووقف معنا هذا الوقوف وقد ادرك
عرفة قبل ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه

"Aku pernah menghadap Rasulullah saw. di Muzdalifah, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, aku datang dari Tai, tidak ku lewati sebuah gunungpun melainkan aku mesti wuquf diatasnya, apakah berarti aku telah berhaji ? Kemudian Nabi saw. menjawab : Barangsiapa salat bersamaku, salat ini, dan wuquf bersamaku, di tempat ini, dan benar-benar ia telah sampai di Arafah sebelumnya, pada waktu pagi atau siang, maka benar-benar telah sempurna hajinya, dan (boleh) menghilangkan kotorannya".

Segi pengambilan dalil dari hadis ini ada dua :

Pertama, pemberitahuan Nabi saw. tentang kesempurnaan ibadah haji, sedang "sa'i" tidak disebutnya.

Kedua, kalau seandainya "sa'i" itu termasuk wajib haji dan rukunnya, tentu akan diterangkannya kepada penanya itu karena

an ini berlaku bagi orang yang sedang salat yang tidak melihat 'ainul-ka'bah, tetapi bagi yang melihatnya maka wajib menghadap ke 'ainul-ka'bah itu secara tepat. Pendapat tersebut berdasarkan dalil-dalil dari Kitabullah, As-sunnah, amalan ṣaḥābat Nabi dan secara akal fikiran.

- 1). Dalil dari Kitabullah yaitu dari zahir firman Allah :

فول وجهك شطر المسجد الحرام (البقرة : ١٤٤)

"Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil-Haram" Didalam ayat tersebut Allah tidak berfirman "ke-arah ka'bah". Dengan demikian barangsiapa telah menghadap ke arah salah satu dari sisi Masjidil-Haram berarti ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan, baik tepat ke arah 'ainul-ka'bah atau tidak.

- 2). Dalil dari As-sunnah, ialah sabda Nabi saw. :

ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه ابن ماجه والترمذی

"Antara Timur dan Barat itulah kiblat"

Dan sabdanya :

الكعبة قبلة لاهل المسجد ، والمسجد قبلة لاهل الحرام

والحرام قبلة لاهل الارض في مشارقها ومغاربها

من امتي رواه البيهقي

"Baitullah (Ka'bah) itu kiblat bagi ahli masjid (orang yang salat di Masjidil-Haram) dan masjid (Masjidil-Haram) adalah kiblat bagi penduduk tanah Haram (Mekkah dan sekitarnya), sedang tanah Haram adalah kiblat bagi pendu-

duk bumi di Timur maupun di Barat dari kalangan ummatku".

- 3). Dalil dari amalan sahabat Nabi ialah, bahwa jama'ah Masjid Quba' pada waktu salat Subuh di Madinah menghadap ke arah Baitul-Maqdis membelakangi ka'bah, kemudian (di tengah-tengah salat) diberitakan kepada mereka bahwa kiblat telah dipindahkan ke arah Ka'bah, lalu mereka memutar arah di tengah-tengah salat tanpa mencari petunjuk arah, sedang Nabi tidak menegur mereka, dan sejak itu disebutlah masjid tersebut Zulkiblatain. Padahal mengetahui arah 'ainul-ka'bah (yang tepat) tentu diperlukan alat petunjuk kiblat (kompas), kemudian bagaimana mereka begitu saja memutar arah di tengah-tengah salat dalam kegelapan malam ?
- 4). Dan yang berdasarkan pada akal fikiran yaitu, bahwa sesungguhnya sangat sulit mencari arah 'ainul ka'bah secara tepat bagi orang yang dekat dari Makkah, maka bagaimana mungkin bagi mereka yang tinggal jauh di Timur dan di Barat ?. Kalau sendainya menghadap 'ainul-ka'bah itu wajib, maka tidak seorangpun sah salatnya, sebab bagi mereka yang tinggal jauh tidak mungkin dapat berdiri tepat mengenai ke arah Ka'bah, maka sudah pasti bahwa sebagian mereka telah menghadap ke arah Ka'bah tetapi tidak persis mengenai ke 'ainul-ka'bah.

Dengan demikian jelaslah bahwa menghadap tepat ke arah 'ainul-ka'bah (tubuh Ka'bah) itu tidak wajib. Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah 285 :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها ...

"Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kemampuannya".

Di sisi lain, bahwa sesungguhnya kaum Muslimin sejak masa Nabi saw. sudah membangun masjid-masjid, mereka tidak ada yang memanggil Insinyur untuk mencari arah yang tepat menuju tubuh Ka'bah, sedang mengetahui ketepatan arah tubuh Ka'bah seperti itu tidak mungkin tanpa bantuan seorang ahli, padahal tidak ada seorang 'ulama' pun yang mengatakan bahwa permintaan bantuan dari seorang ahli dalam masalah ini adalah wajib. Maka jelaslah bahwa menghadap ke tubuh Ka'bah itu tidak wajib (Aṣ-Ṣabūnī, I : 126-127).

Dalam menanggapi kedua pendapat tersebut As-Sābūnī berdiri di tengah-tengah dengan mengkompromikan kedua pendapat tersebut. As-Sābūnī menjelaskan (sebagai tarjih dari kedua pendapat tersebut) bahwa : "Apabila diperhatikan sungguh-sungguh, maka dalil dari Malikiyah dan Hanafiyah adalah lebih kuat alasan-alasannya, lebih jelas keterangan-keterangannya, lebih-lebih bagi orang yang

ayat-ayat Al-Qur'ān hanya secara global saja, tidak secara mendalam dan panjang lebar, sehingga mudah di fahami oleh orang-orang awam.

- b. Metode Tafsir Itnabi, yaitu yang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara mendetail / terperinci , dengan uraian-uraian yang panjang lebar, sehingga cukup jelas dan terang, yang banyak disenangi oleh para cerdik pandai.

(Abdul Djatalal ; 21)

Berdasarkan pada ciri-ciri dari kedua metode tersebut, maka metode Tafsir Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām minal-Qur'ān dari segi keluasan penjelasannya, dapat dikategorikan pada metode Tafsir Itnabi, karena dalam tafsir tersebut terdapat uraian-uraian yang terperinci, panjang lebar, cukup jelas dan terang.

Untuk mengkonkritkan pernyataan tersebut, akan ditampilkan contoh penafsiran Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al Ahkām minal-Qur'ān tentang puasa (فريضة الصيام على المسلمين) pada juz I Bab 9.

Setelah Aṣ-Ṣābūnī menampilkan ayat-ayat yang berkaitan dengan judul tersebut (S. Al-Baqarah 183-187), kemudian dilanjutkan dengan :

- 1). التحليل اللفظي , yang menerangkan tentang arti la-
faz-lafaz dalam ayat tersebut, baik dalam arti ba-

sianya, faedah-faedah dari segi ilmu balaghah dan kelembutan-kelembutan ilmiyahnya, yang dalam bab ini membahas 10 segi pembahasan.

- 7). **الاحكام الشرعية**, yaitu tentang hukum Syar'i yang dikandung ayat tersebut dan dalil-dalil dari para fuqaha disertai tarjih diantara dalil-dalil tersebut. Dalam bab ini ada 15 pembahasan yaitu tentang :
- a). Apakah kaum Muslimim sudah pernah diwajibkan puasa sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan ?
 - b). Sifat sakit dan bepergian yang membolehkan berbuka.
 - c). Bepergian yang membolehkan seseorang berbuka.
 - d). Bolehnya berbuka bagi orang yang sakit dan musafir itu Rukhsah atau 'Azimah ?
 - e). Apakah yang lebih utama itu tetap berpuasa atau berbuka ?
 - f). Apakah mengqada' puasa itu harus berturut-turut ?
 - g). Apakah yang dimaksud dari firman Allah :
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
 - h). Bagaimana kedudukan hukum orang yang hamil atau menyusui anak ?
 - i). Dengan apakah menentukan tanggal satu Ramadhan?
 - j). Tentang perbedaan matla' antara satu negeri dengan negeri yang lain.

- k). Hukum orang yang berbuka karena mengira mata - hari telah terbenam.
- l). Tentang puasanya orang yang dalam keadaan junub sesudah terbit fajar.
- m). Apakah wajib mengqada' puasa sunnat apabila se ngaja dibatalkannya ?
- n). Tentang pengertian i'tikaf dan sifat masjid yang boleh ditempati i'tikaf.
- o). Tentang lama i'tikaf dan syaratnya.

(As-Sabuni b, I : 196-216)

- 8). ما ترشد اليه الايات الكريمة, yang menerangkan tentang kesimpulan dengan cara ringkas. Dalam bab ini dapat ditarik 5 kesimpulan, yaitu :
- a). Bahwa puasa itu adalah syari'at Allah untuk semua bangsa yang difardukan kepada seluruh kaum Muslimin.
 - b). Puasa itu ibarat madrasah rohaniyah yang berfungsi mendidik jiwa manusia dan membiasakan diri untuk bersabar.
 - c). Allah SWT. memilih Bulan Ramadan untuk melakukan kewajiban puasa, sebab bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Qur'an.
 - d). Bahwa bagi orang-orang yang berhalangan diberi keringanan boleh berbuka sebagai rahmat dan kemudahan dari Allah SWT.
 - e). Bahwa tidak boleh melampaui batas-batas yang

telah ditentukan oleh Allah, baik yang berke-
naan dengan perintah-perintahNya maupun lara-
ngan-laranganNya, karena semua itu telah diu-
kur dalam batas-batas kebaikan manusiawi.

(As-Sābūnī b, I : 216)

9). **حكمة الشريعة** , yang menerangkan tentang hikmah disyari'atkannya hukum tersebut. Dalam hal ini puasa mempunyai beberapa hikmah/faedah yang banyak sekali, antara lain :

a). - Menurut para ahli dan 'ulama' yang diperkuat oleh pengetahuan kedokteran modern menerangkan bahwa puasa sangat berguna bagi kesehatan fisik maupun jiwa.

- Puasa mengandung unsur pendidikan yang membawa kepada jiwa taqwa, membiasakan manusia tunduk, patuh atas segala perintahNya.

- Fuasa adalah suatu ibadah kepada Allah, melaksanakan perintahNya dan menjauhi laranganNya, oleh karena itu, Allah menjanjikan pahala yang tiada bandingnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis qudsi :

كل عمل ادم له الا الصوم فانه لى وانا اجزى به
يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلى
رواه البخارى ومسلم

"Setiap amal manusia adalah miliknya, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu milik-Ku dan Aku akan membalasnya (karena

Disini sengaja tidak ditulis keseluruhan penafsiran Tafsir Rawā' i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān tentang puasa (فريضة الصيام على المسلمين), hanya ditampilkan pokok-pokok pembahasannya secara garis besarnya saja, dimana As-Ṣābūnī dalam pembahasan dalam bab tersebut membagi dalam 9 sub bab pembahasan. Dari sini dapat dinilai keluasan pembahasannya, terutama jika dilihat bahwa kitab tafsir tersebut memfokuskan pembahasannya tentang hukum yang dikandung Al-Qur'ānul-Karīm, dalam pembahasannya pada sub bab 7 (dalam kandungan hukum) mengetengahkan 15 macam pembahasan secara mendetail / terperinci, sehingga segala permasalahan tentang puasa dapat dibahas dengan tuntas.

Untuk lebih konkritnya, akan ditampilkan salah satu pembahasan dalam kandungan Hukum Syari'ah tentang sifat sakit dan bepergian yang membolehkan berbuka. Disini Aṣ-Ṣābūnī mengetengahkan tiga pendapat fuqaha' yang berbeda, dengan disertai dalil-dalil untuk memperkuat pendapat masing-masing, yaitu :

- 1). Pendapat dari golongan Zāhīriyah, bahwa diperbolehkan berbuka bagi orang sakit dan bepergian secara mutlaq, tidak memandang apakah bepergian dekat atau jauh, sakit yang ringan atau berat, seperti sakit jari atau sakit gigi. Ini menurut riwayat dari Ata' dan Ibnu Sīrīn.

- 2). Pendapat dari Al-Asam, bahwa rukhsah (keringanan) ini khusus bagi orang yang sakit, yang kalau ia tetap berpuasa akan menyebabkan penderitaan dan kepayahan, demikian juga khusus bagi musafir yang mengalami perjalanan yang memberatkan dan memayahkan nya.
- 3). Pendapat Imam mazhab empat, bahwa sakit yang membolehkan berbuka itu ialah sakit yang berat, yang dapat menyebabkan bahaya bagi jiwa, atau kalau diteruskan berpuasa malah akan menambah sakitnya, atau dikhawatirkan terlambat sembuhnya, sedang bepergian yang membolehkan berbuka yaitu bepergian jauh yang menurut kebiasaan dapat menyebabkan penderitaan (As-Sabuni b, I : 201-202).

Dalil golongan Zāhiriyyah :

Mereka beralasan dengan keumuman ayat :

... فمن كان منكم مريضا أو على سفر ... (البقرة : ١٨٤)

Disini lafaz (مریضاً و علی سفر) disebutkan secara mutlak tanpa diikat dengan sifat sakit yang sangat atau bepergian yang jauh, maka sakit dan bepergian yang bagaimana saja dapat membolehkan berbuka. Ada riwayat, bahwa orang-orang pada masuk ke rumah Ibnu Sirīn di bulan Ramadhan sedang ia tengah makan, dan iapun beralasan dengan sakit jarinya.

Dawud berkata : Rukhsah disini mengena kepada se-

Dalam Tafsīr Rawā' i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al- Ahkām minal-Qur'ān selain memenuhi beberapa kriteria seperti tersebut diatas, terdapat juga beberapa kekhasan lain yang tidak mengurangi nilai sebagai tafsir maudū'ī, bahkan dapat dikatakan sebagai metode baru dalam tafsir maudū'ī, yaitu :

- a). Dalam mengajukan judul pembahasan serta ayat- ayat yang ditampilkan dengan metode tertib ayat dan surat dalam Al-Qur'ān.
- b). Tidak menampilkan semua ayat ahkām dalam surat lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam satu susunan rangkaian ayat, walau didalam pembahasan selanjutnya diterangkan juga ayat-ayat lain yang berkaitan dengan pembahasan hukum pada topik tersebut. Sebagai contoh dalam pembahasan tentang "hukum pembagian ganīmah dalam Islam", Aṣ- Ṣābūnī hanya menampilkan 4 ayat yang berkaitan dengan pembahasan tersebut, yaitu ayat 1-4 dari surat Al-Anfāl, tetapi dalam pembahasan selanjutnya yaitu dalam kandungan hukum dan segala permasalahannya ditampilkan surat Al-Anfāl ayat 41 untuk menerangkan surat Al-Anfāl 1. (Aṣ-Ṣābūnī b, I : 592)
- c). Tafsir tersebut tidak hanya membahas tentang kandungan ayat ahkām dan segala permasalahannya, tetapi juga membahas bahasan lainnya, seperti tentang arti lafaz-lafaz dalam ayat tersebut, bentuk-bentuk bacaan yang mutawātīr dan pembahasan dari

segi i'rāb (nahwu dan saraf).

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa As-Sābūnī dalam tafsirnya mengajukan metode tafsir maudū'ī yang lebih lengkap. Hal ini sesuai dengan pernyataan As-Sābūnī sendiri dalam muqaddimahya bahwa ia memakai metode yang baru dengan mengkompromikan antara sistematika lama dan sistematika baru (As-Sābūnī b, I : 11).

B. SISTEMATIKA TAFSĪR RAWĀ' I' UL-BAYĀN TAFSĪR ĀYĀT AL-AḤKĀM
MINAL-QUR'ĀN

kutnya, jika memang ada kaitan/hubungannya. Dalam hal ini didapatkan 27 bab pada jilid I dan 23 bab pada jilid II yang tidak menampilkan hubungan ayat ini.

- e). Mengetengahkan beberapa macam bacaan yang mutawatir. Didapatkan 14 bab pada jilid I, dan 6 bab pada jilid II yang tidak menampilkan bentuk qirā'āt.
- f). Mengetengahkan pembahasan dari segi i'rāb (nahwu dan saraf) dengan cara ringkas. Didapatkan 14 bab pada jilid I, dan 6 bab pada jilid II yang tidak menampilkan i'rāb.
- g). Mengetengahkan tafsir ayat tersebut yang meliputi segi-segi rahasianya, faedah-faedah dari segi ilmu balagh dan kelembutan-kelembutan ilmiahnya. Hanya didapatkan 1 bab saja yang tidak menampilkan pembahasan hal tersebut.
- h). Hukum-hukum syar'i yang dikandung dan dalil-dalil fuqaha serta tarjih diantara dalil-dalil mereka.
- i). Memberikan kesimpulan dengan ringkas. Didapatkan 8 bab pada jilid I dan 4 bab pada jilid II yang tidak menampilkan pembahasan hal tersebut.
- j). Penutup pembahasan dengan menampilkan segi hikmat-tasyrī' bagi ayat-ayat tersebut. Ada 14 bab pada jilid I dan 4 bab pada jilid II yang tidak menampilkan pembahasan tersebut.

Dalam hal ini As-Sābūnī yang dalam bidang tauhid berfaham ahlu-sunnah wal-jamā'ah (S. Aqil Husin ; 1), tentunya dalam penafsirannya tidak lepas dari faham yang dianutnya, dimana faham ahlu-sunnah dalam langkah yang ditempuhnya selalu berlandaskan kepada sunnah Rasulullah saw. dan sahabat dan didalam menetapkan aqidahnya dengan jalan tengah, dengan memadukan antara pendapat naql dan 'aql (Al-Gabbāsī, 1971 ; 81).

Untuk memberikan suatu penilaian terhadap pendirian As-Sābūnī dalam memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat para mufasssir tentang suatu hukum, maka setelah diadakan beberapa analisa terhadap kitab tafsir Rawā' i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān pada pembahasan tentang kandungan hukum dapat dikatakan bahwa As-Sābūnī dalam memilih salah satu pendapat cenderung kepada beberapa hal, antara lain :

1. Cenderung kepada kekuatan dalil yang ditampilkan, baik dari kekuatan dalil Al-Qur'ān, atau dari sunnah Nabi, atau dari arti bahasa, dan atau dari argumentasi yang dapat diterima akal.

a. Kekuatan dalil dari Al-Qur'an

Sebagai contoh tentang kandungan hukum surat Al-Baqarah 184-185. Dalam ayat tersebut ada suatu permasalahan tentang orang yang sakit atau bepergian, apakah lebih utama berpuasa atau berbuka ? Dalam

hal ini As-Sābūnī menampilkan tiga pendapat :

- 1). Pendapat dari Jumhur Fuqahā' (Abu Hanifah, Sya-fi'i dan Maliki), bahwa berpuasa itu lebih utama bagi yang kuat, dan bagi yang tidak kuat berpuasa maka berbuka lebih utama, dengan berdasarkan dalil :

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah 184 :

... وان تصوموا خير لكم ...

Dan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah 185

... يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ...

- 2). Pendapat dari Ahmad bin Hanbal, bahwa berbuka lebih utama karena mengamalkan rukhsah, sebab Allah SWT. lebih menyenangi rukhsahNya diamalkan, sebagaimana Allah SWT. juga senang jika ketentuan-ketentuanNya diamalkan.
- 3). Menurut 'Umar bin 'Abdul 'Azīz r.a., bahwa yang paling utama ialah yang paling mudah diamalkan seseorang.

Dari ketiga pendapat tersebut diatas, As-Sābūnī lebih cenderung pada pendapat yang pertama yaitu pendapat Jumhur Fuqahā', dengan alasan kekuatan dalil-dalil mereka (As-Sābūnī b, I : 207).

b. Kekuatan dalil dari As-sunnah

Sebagai contoh tentang kandungan hukum surat Al-Baqarah 228 :

Talaq di waktu haid itu dilarang, maka yang dimaksud adalah talaq dalam keadaan suci.

2). Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud qurū' ialah : haid, dengan alasan :

a). 'Iddah itu ditetapkan gunanya untuk mengetahui kebersihan rahim. Sedang untuk mengetahui kebersihan rahim adalah haid.

b). Sabda Nabi saw. kepada Fatimah binti Abi Hubaisy :

دعى الصلاة أيام اقرك رواء الدارقطنى

"Tinggalkanlah salatmu pada hari-hari haidmu".

c). Sabda Nabi saw. :

لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحينيه

"Perempuan hamil tidak boleh dicampuri hingga ia melahirkan, dan jariyah tidak (boleh dicampuri) hingga ia haid satu kali".

Para fuqaha' sudah sepakat, bahwa istibra' untuk hamba sahaya itu satu kali haid. Begitu juga halnya 'iddah ini adalah juga haid, karena haid itu satu-satunya motif untuk kebersihan rahim.

d). Allah menetapkan 'iddah bulan bagi perempuan yang sudah tidak haid atau yang memang

tidak pernah ḥaid sebagai ganti 'iddah ḥaid (Q.S. Talāq 4). Ini jelas menunjukkan bahwa 'iddah itu dinilai dengan ḥaid, bukan dengan suci.

- e). Kalau 'iddah dihitung dengan ḥaid, maka kemungkinan besar akan terjadi terpenuhinya tiga qurū' itu secara sempurna. Tidak demikian dengan yang dihitungnya dengan suci, maka akan terjadi 'iddah itu hanya berlaku pada dua kali suci.

Dari kedua pendapat tersebut As-Sābūnī lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari Abu Hanifah dan Ahmad, dengan alasan pendapat tersebut lebih kuat karena diperkuat dengan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang ṣaḥīḥ.

(As-Sābūnī b, I : 328-330)

c. Kekuatan dalil dari arti bahasa

Sebagai contoh tentang kandungan hukum surat Al-Baqarah 196, yang menerangkan tentang menyempurnakan haji dan 'umrah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang sebab yang termasuk dalam kategori iḥṣār (halangan haji) dan yang membolehkan bagi orang yang berihram untuk bertahallul dari ihramnya.

- 1). Jumhur fuqaha' (Malik, Syafi'i dan Ahmad) ber-

ia termasuk "terhalang" dan diperintahkan agar bertahallul.

Dari kedua pendapat tersebut As-Sābūnī cenderung pada pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Abu Hanifah dengan alasan bahwa pendapat tersebut sesuai dengan zahir ayat Al-Qur'ān dan sesuai dengan prinsip kemudahan dan kemurahan dalam Islam dan juga sesuai dengan pendapat ahli bahasa, dimana mereka telah sepakat bahwa "iḥsār" berkenaan dengan sakit, sedang "ḥaṣr" itu berkenaan dengan musuh. Padahal ayat tersebut melihat zahirnya cenderung untuk tujuan mempermudah, sebab orang yang sakit yang berat sakitnya, bagaimana mungkin dapat menyempurnakan hajinya ? Seseorang yang tersesat jalan atau hilang perbekalannya, bagaimana mungkin bisa melanjutkan perjalanannya ? Apakah mereka itu dipaksa oleh Islam melakukan sesuatu diluar batas kemampuannya ?.

(As-Sābūnī b, I : 247-249)

d. Kekuatan dalil yang dapat diterima akal

Sebagai contoh tentang kandungan hukum surat Al-Baqarah 185, yang menerangkan tentang kewajiban puasa bagi kaum muslimin. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa orang yang sedang sakit dan bepergian diperbolehkan berbuka. Dalam hal ini timbul perma-

salahan tentang bagaimana sifat sakit dan bepergian yang membolehkan berbuka. Ada tiga pendapat tentang hal ini, yaitu :

- 1). Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa semua sakit dan bepergian diperbolehkan secara mutlak, tidak memandang apakah bepergian itu dekat atau jauh, sakit yang ringan atau berat, seperti sakit jari atau sakit gigi.
- 2). Al-Asam berpendapat bahwa rukhsah ini khusus bagi orang yang sakit, yang kalau ia tetap berpuasa akan menyebabkan penderitaan dan kepayahan, demikian juga khusus bagi musafir yang mengalami perjalanan yang memberatkan dan memayahkan.
- 3). Jumhur fuqaha' (Imam mazhab empat) berpendapat bahwa sakit yang membolehkan berbuka ialah sakit yang berat yang dapat menyebabkan bahaya bagi jiwa, atau kalau diteruskan berpuasa malah akan menambah sakitnya, atau dikhawatirkan terlambat sembuhnya, sedang bepergian yang membolehkan berbuka ialah bepergian jauh yang menurut kebiasaan dapat menyebabkan penderitaan.

Dari ketiga pendapat tersebut As-Sābūnī lebih condong pada pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Jumhur fuqaha', karena pendapat tersebut dapat diterima akal dengan penerimaan yang enak,

hari 2 malam dan jarak yang ditempuh kira-kira 16 farsakh (+ 128 km), dengan alasan sebagai berikut:

- 1). Bahwa bepergian secara syar'i ialah bepergian yang diperbolehkan seseorang mengqasar shalatnya, sedang kepayahan sehari masih bisa tertanggungkan, tetapi manakala kepayahan tersebut berulang sampai 2 hari maka sudah cukup berat menanggungnya sehingga sudah sepatutnya mendapatkan rukhsah/keringanan.
- 2). Sesuai dengan hadis Nabi saw. :

يا اهل مكة لا تقصروا في ادنى من اربعة برد من مكة
الى عسفان رواه الشافعي عن ابن عباس

"Hai penduduk Makkah, jangan mengqasar (salat) kurang dari 4 burud dari Makkah ke 'Asfān".

Menurut arti bahasa, setiap kata barīd itu 4
farsakh, sehingga 4 burud itu sama dengan 16
farsakh (+ 128 km).

- 3). Riwayat dari 'Ata' bahwa ia pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas :

اقصر الى عرفة ؟ فقال : لا ، فقال : الى مر الظهران ؟ فقال : لا ، ولكن اقصر الى جدة وعسفان والطائف رواء الشافعي

"Apakah (ṣalat) boleh diqāṣar (dalam bepergian) ke Arafah ? Ia menjawab : tidak. lalu ia bertanya (lagi) : ke Marri Ṣāḥran ? Ibnu 'Abbas menjawab : tidak, tetapi aku mengqāṣar (dalam bepergian) ke Jiddah, 'Asfān dan Tā'if".

c. Pendapat Abu Hanifah dan As-Sauri, bahwa bepergian yang membolehkan seseorang berbuka itu ialah bepergian selama 3 hari 3 malam, dan jarak yang ditempuh kira-kira 14 farsakh (± 104 km), dengan berdasarkan argumentasi sebagai berikut :

1). Berdasar firman Allah SWT. :

فمن شهد منكم الشهر فليصمه (البقرة : ١٨٥)

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya berpuasa, tetapi kami biasa meninggalkannya dalam bepergian 3 hari lamanya karena adanya ijma' tentang diberikannya rukhsah. Adapun bepergian yang kurang dari itu tidak boleh meninggalkan puasa demi berhati-hati (ikhtiyat).

2). Sabda Nabi saw. :

يمسح المقيم يوم ما وليلة و المسافرين ثلاثة ايام و لياليهـ

"Orang yang mukim boleh mengusap (sepatunya) selama sehari semalam, dan bagi musafir selama 3 hari 3 malam".

Disini Nabi saw. menjadikan syarat bepergian selama 3 hari 3 malam bagi bolehnya mengusap, sedang rukhsah tidak bisa diketahui melainkan dari naş, maka bepergian 3 hari wajib dianggap sebagai bepergian syar'i.

3). Sabda Nabi saw. :

لا تسافر امرأة فوق ثلاثة ايام الا ومعها ذو محرم رواه البخارى

"Tidak boleh seorang perempuan bepergian lebih dari 3 hari melainkan bersama mahramnya".

Dari hadis tersebut, jelaslah bahwa batas 3 hari ini merupakan ketentuan syar'i, sedang yang lain tidak, maka wajib ditentukannya sebagai faktor bolehnya berbuka. Ibnul- 'Arabi berkata : Ada riwayat yang sah dari Nabi saw. bahwa ia berkata :

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان يسافر مسيرة
يوم وليلة الا ومعها ذو محرم

Dan dalam hadis lain : سفر ثلاثة ايام

Maka Abu Hanifah berpendapat, bahwa bepergian itu kenyataannya adalah beberapa hari, sehari mulai meninggalkan keluarga, sehari lagi sampai di tempat tujuan. Jadi hari yang tengah-tengah ialah yang nyata-nyata pada hari itu ia benar-benar dalam bepergian. Disitulah seseorang boleh berikhtiyat dan menambah, seseorang bisa mendapat rukhsah dan seseorang bisa mengqasar.

Selanjutnya, setelah As-Sābūnī menganalisa ketiga pendapat tersebut diatas dengan masing -masing argumentasinya, dari yang mensyaratkan bentuk bepergian itu hanya sehari atau dua hari dua malam dan yang lain dengan tiga hari tiga malam, maka menurut As-Sābūnī dari ketiga pendapat itu yang le-

bihi kuat adalah pendapat yang ketiga yaitu penda-
pat dari Abu Hanifah dan A's-Sauri, dengan alasan :
bahwa dalam perkara ibadah seyogyanya kita harus
berhati-hati dan setelah Nabi saw. jelas melarang
perempuan bepergian selama 3 hari 3 malam dan di
tempat lain dikatakan sehari semalam, keduanya sah,
maka mengamalkan yang tiga hari tentu lebih berha-
ti-hati.

(As-Sābūnī b, I : 203-205)

3. Kadang-kadang As-Sābūnī cenderung berpendapat netral, dan bahkan memadukan antara beberapa pendapat yang berbeda.

Sebagai contoh tentang kandungan hukum surat Al-Baqarah 149, tentang hukum qisās. Dalam hal ini terdapat permasalahan tentang orang merdeka yang membunuh hamba dan seorang muslim yang membunuh orang kafir zimmy. 'Ulama' Fiqh berbeda pendapat tentang masalah ini :

a. Jumah (Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat, bahwa orang merdeka yang membunuh hamba atau seorang muslim yang membunuh seorang kafir zimmy tidak boleh dihukum bunuh, dengan argumentasi Al-Qur'ān, As-sunnah dan pertimbangan akal.

1). Dalil dari Al-Qur'ān Surat Al-Baqarah 178 :

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد والانثى بالانثى ...

Disini Allah SWT. mewajibkan hukuman secara sama, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.

- 2). Sabda Nabi saw. yang diriwayatkan Imam Bukhari dari 'Ali r.a., bahwa Nabi saw. bersabda :

لا يقتل مسلم بكافر

- 3). Menurut pertimbangan akal, bahwa hamba adalah laksana barang, sebab kehambaannya yang juga merupakan akibat dari kekafiran, sedang orang kafir itu ibarat binatang karena kekufurannya yang melampaui batas, dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Anfāl 55 :

ان الشرالدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون

"Sesungguhnya binatang (mahluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman" (Departemen Agama RI, 1967 ; 270).

- b. Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa keduanya harus dihukum bunuh, dengan berdasar beberapa dalil sebagai berikut :

- 1). Firman Allah :

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . . . (البقرة : ١٧٨)

Menurut mereka, ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah mewajibkan hukum bunuh bagi pembunuh pada permulaan ayat, dan ketentuan itu umum meliputi setiap pembunuh, baik orang merdeka atau hamba, muslim atau zimmy. Adapun kelanju-

rang hamba atau merdeka, muslim atau zimmy, walinya diberi kekuasaan untuk menuntut hukuman qisas atau qiwad (hukuman balasan).

4). Sabda Nabi saw. :

المسلمون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم وحدهم يد على من سواهم

"Orang-orang Islam itu sederajat darahnya dan orang-orang yang lebih rendah daripada mereka, berada dalam tanggungan mereka sedang mereka berkuasa atas orang-orang lainnya".

Maka hamba yang muslim adalah sederajat dengan orang merdeka yang muslim.

5). Sabda Nabi saw. :

من قتل عبده قتلناه و من جدعه جدعناه و من خصاه خصيناه

"Barangsiapa membunuh hambanya kami bunuh dia, barangsiapa memotong hidungnya kami potong (pula) hidungnya dan barangsiapa mengebirinya kami kebiri dia".

6). Mereka berdalil dengan sebuah riwayat Baihaqī dari 'Abdur-Rahmān Al-Bilmānī, bahwa Rasulullah saw. pernah membunuh seorang muslim sebab membunuh kafir zimmy, lalu Nabi bersabda :

انا اکرم من وفی بذمتہ

"Aku menghormati orang yang memenuhi tanggun-
gannya".

7). Dan diantara yang menunjukkan harus dibunuhnya seorang muslim karena membunuh orang kafir zimmy ialah kesepakatan semua 'ulama' atas wajibnya dipotong tangan si muslim apabila mencuri

barang milik orang kafir zimmi, maka demikian juga ia wajib diqisās karena membunuhnya, sebab kehormatan darahnya lebih besar daripada hartanya.

(As-Sabūnī b, I : 174-176)

Dalam menanggapi kedua pendapat tersebut Aṣ-Ṣābūnī cenderung netral, dan bahkan memadukan antara kedua pendapat tersebut. Dalam hal orang merdeka membunuh hamba, Aṣ-Ṣābūnī sependapat dengan Abu Ḥanifah, yaitu harus dibunuh juga. Tetapi tentang muslim membunuh kafir zimmi, Aṣ-Ṣābūnī sependapat dengan Jumhur, yaitu tidak dihukum bunuh.

(As-Sābūnī b, I : 177 : 178)

4. Kadang-kadang As-Sabuni tidak memberikan tarjih (memilih pendapat), cuma menampilkan semua pendapat dengan argumentasinya masing-masing.

Sebagai contoh tentang hukum membaca Basmalah dalam salat. Dalam hal ini Aṣ-Ṣābūnī menampilkan empat pendapat fuqaha', yaitu :

- a. Imam Malik melarang membacanya dalam ṣalat fardū, baik dengan suara keras maupun perlahan, demikian juga, baik di permulaan Fatihah maupun di permulaan surat-surat lainnya. Dan ia memperkenankan membacanya dalam salat sunnat.

- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa bagi orang yang sedang salat hendaknya membaca Basmalah dengan suara pelan (sirri) untuk setiap raka'at, dan jika dibaca untuk setiap surat maka itu lebih baik.
- c. Asy-Syafi'i berpendapat wajib bagi orang yang salat membacanya ; dalam salat jahriyah harus dibaca keras dan dalam salat sirriyah harus dibaca perlahan.
- d. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Basmalah harus dibaca perlahan dan tidak disunnatkan keras.

Dari keempat pendapat tersebut As-Sābūnī tidak menentukan mana pendapat yang lebih kuat, hanya As-Sābūnī mengomentari bahwa timbulnya perbedaan pendapat ini disebabkan adanya perbedaan pandangan mereka tentang apakah Basmalah itu merupakan bagian ayat dari surat Al-Fātiḥah dan dari setiap surat atau tidak. (As-Sābūnī b, I : 53-54)

D. TUJUAN DISUSUNNYA TAFSĪR RAWĀ' I'UL-BAYĀN TAFSĪR ĀYĀT
AL-AHKĀM MINAL-QUR'ĀN

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa tujuan utama disusunnya Tafsīr Rawā'ī'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām minal-Qur'ān adalah dalam rangka untuk berkhidmat kepada agama dan ilmu pengetahuan sebagai suatu amal saleh yang diharapkan dapat menjadi cahaya dan . . . sinar

yang menerangi kemanusiaan dan sebagai pelita agama dan penyulut obor umat Islam, yang dapat menjadi al-bāqiyāt as-sālihah (peninggalan yang baik) yang akan menjadi barang simpanan di akhirat kelak.

Karena itu As-Sabūnī dalam tafsirnya bila menjum-
pai ayat-ayat Al-Qur'ān yang pada saat ini banyak di-
langgar oleh umat Islam seringkali mengungkapkan pikiran
pikirannya secara tegas.

Untuk lebih jelasnya pernyataan diatas, akan di-
ketengahkan beberapa contoh sebagai berikut :

1. Adanya mahram bagi seorang perempuan.

Dalam bab tentang kewajiban haji, dalam kandungan hukumnya As-Sābūnī membahas tentang mahram bagi seorang perempuan yang hendak pergi haji. Tentang hal ini ada dua pendapat :

a. Hanafi berpendapat bahwa adanya mahram merupakan syarat mutlak bagi wajibnya haji seorang perempuan, dengan alasan :

روى عن النبي صم انه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر فوق ثلاث الا مع ذى رحم محرم او زوج

"Diriwayatkan dari Nabi saw., ia bersabda : Tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bepergian lebih dari tiga hari, kecuali bersama mahramnya atau suaminya".

Hadis ini umum, meliputi semua bepergian, baik be-

pergian biasa ataupun pergi haji.

- b. Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa haji wajib tidak diharuskan ditemani mahram, asal dijamin adanya keamanan bagi diri seorang perempuan itu, misalnya haji massal bersama beberapa orang perempuan. Adapun haji sunnat, harus ditemani mahramnya.

Diantara kedua pendapat tersebut As-Sābūnī lebih condong kepada pendapat Hanafi. Kemudian As-Sābūnī melanjutkan dengan suatu peringatan : Kalau sudah demikian tegasnya, Islam tidak memperkenankan seorang perempuan pergi haji kecuali dengan mahramnya, padahal haji adalah salah satu kewajiban bagi laki - laki dan perempuan, tetapi mengapa sekarang ini banyak orang yang membiarkan anak-anak putrinya pergi ke negeri yang jauh, atau negeri asing dengan alasan menuntut ilmu, tanpa mahram yang menyertainya ! Ini jelas menunjukkan jauhnya manusia dari adab Islam dan ajaran-ajarannya.

(As-Sābūnī b, I : 413)

2. Perintah berjilbab bagi wanita.

Dalam bab tentang hijab wanita muslimah, As-Sābūnī menampilkan surat Al-Aḥzab 59. Ayat tersebut menjelaskan bahwa berjilbab itu diwajibkan atas seluruh kaum wanita yang mukallaf (muslimah, bāligah dan merdeka). Selanjutnya dalam tarjihnya As-Sābūnī mewajibkan ke-

pada setiap muslim untuk membiasakan putri - putrinya berhijab dan berjilbab secara syar'i sejak usia 10 tahun agar kelak setelah ia dewasa tidak ada kesulitan menerapkannya, meskipun mereka belum terkena beban tersebut, sebab tujuannya hanyalah sebagai pendidikan (ta'dīb), dengan dianalogikan kepada perintah mengerjakan salat bagi anak-anak sejak berusia 7 tahun (As-Sābūnī b, II : 380-381).

3. Beberapa hukum tentang perkawinan Nabi saw.

Dalam menampilkan pembahasan tentang kandungan hukum dari surat Al-Ahzab 50-52, As-Sābūnī memberikan tanggapan yang panjang lebar terhadap tuduhan-tuduhan dari musuh Islam yang mencela risalah Nabi saw. dan menodai kehormatannya. Disini As-Sābūnī menjelaskan hikmah poligami Rasulullah saw. dari segi pendidikan, hukum, sosial dan politik yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang para isteri Nabi (ummahātul-mukminīn) dengan menampilkan biografinya masing - masing dan latar belakang perkawinannya dengan Nabi saw. Hal itu dimaksudkan untuk menolak tuduhan kaum Salibisme yang dengki kepada Islam maupun orang-orang Barat yang fanatis (As-Sābūnī b, II : 314-337).

-Dari beberapa contoh tersebut diatas nampak bahwa As-Sabūnī dalam tiap kesempatan yang ada selalu berusaha menjunjung ketinggian agamanya dengan memberikan motiva-

si untuk menjalankan perintah agama dengan cara yang benar dan berusaha memberikan penjelasan terhadap fitnahan fitnahan dari musuh Islam yang bisa merusak citra Islam. Disamping tujuan lain dari disusunnya tafsir tersebut adalah untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan secara umum. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya kitab tafsir tersebut yang dimaksudkan untuk berkhidmat kepada agama dan ilmu pengetahuan.

P E N U T U P

Alhamdulillah, berkat izin, rahmat, taufiq dan hidayah Allan SWT. jua penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan merupakan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pembahasan kitab-kitab tafsir.

Akhirnya kritik yang konstruktif dari semua pihak
senantiasa diharapkan.

Wallāhu a'lam bis-sawāb.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Amīriyah, Ibnul-Manzūr, Lisānul-'Arab, Al-Mu'assasah Al-Miṣriyyah Al-Jāmi'ah, Miṣir, 1303 H.
- Al-Farmāwī, Al-Bidāyah fī Tafsīril-Maudū'i, Maktabah Al-Ḥadārah Al-'Arabiyyah, Beirut, 1397 H./1977 M.
- Al-Gabbāsyī, Abdul-'Azīm Aḥmad, Tārīkhut-Tafsīr wa Manāhiḥ Al-Mufasssīrīn, Daruṭ-Ṭibā'ah Al - Muḥammadiyyah , Cet. I, 1391 H./1971 M.
- Al-Munawwar, S. Aqil Husin, DR., "Biografi Aṣ-Ṣābūnī" , Jakarta, 1989 (lampiran).
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jalāluddīn, Maḥāsinut-Ta'wīl, Darū Ihyā'il-Kutubil-'Arabiyyah 'Isā Al-Bābī Al-Ḥalabī wa Syurakā'uh, Cet. I, 1376 H./1957 M.
- Al-Qaṭṭān, Mannā', Mabāḥiṣ fī 'Ulūmil-Qur'ān, Mu'assasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. III, 1393 H./1973 M.
- An-Nuqrāsyī, Mahmud, Manāhiḥul-Mufasssīrīn minal - 'Asrīl Awwal ilal-'Asrīl-Ḥadīṣ, Maktabah An-Nandān, T.P.Cet. I, 1408 H./1986 M.
- As-Suyūṭī, Jalāluddīn, Al-Itqān fī 'Ulūmil-Qur'ān, Dārul Fikri, Beirut, 1399 H./1979 M.
- As-Ṣābūnī a, Muḥammad 'Alī, Aṭ-Ṭibyān fī 'Ulūmil- Qur'ān, Dārul-Irsyād, Beirut, 1970.
- _____ b, Rawā'i'ul-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām minal-Qur'an, Maktabah Al-Gazālī Mu'assasah Manāhil Al-'Irfān, Beirut, Cet. III, 1400 H./1980 M.
- _____ c, "Biografi Aṣ-Ṣābūnī", Makkah, 1989.
- Az-Zahabī, Muḥammad Husain, At-Tafsīr wal-Mufasssīrīn, Tauḥīq Al-'Afīfī, Cāiro, 1396 H./1976 M.
- Az-Zarkasyī, Imam Badruddīn Muḥammad bin Abdullah, Al-Burhān fī 'Ulūmil-Qur'ān, 'Isā Al-Bābī Al-Ḥalabī wa Syurakā'uh, T.K., Cet. I, 1376 H./1957 M.
- Az-Zarqānī, Muḥammad 'Abdul-'Azīz, Manāhilul-'Irfān fī 'Ulūmil-Qur'ān, 'Isā Al-Bābī Al-Ḥalabī wa Syurakā'uh, T.K., T.T.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta.Cet.

